

Program Zero Waste Timbulkan Kerugian Negara



<https://www.google.com/search?q>

MATARAM – Masih ingat dengan kasus zero waste yang sudah dilaporkan ke Kejaksaan tinggi (Kejati) NTB akhir Agustus 2019 lalu? Kasus dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 4 miliar tersebut tidak terdengar lagi perkembangannya.

Zero Waste merupakan salah satu program unggulan kepemimpinan Zulkieflimansyah dan Sitti Rohmi Djalilah (Zul-Rohmi). Inspektorat Provinsi NTB langsung melakukan audit¹ terhadap penggunaan anggaran zero waste tahun 2018 itu. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat, penggunaan anggaran program zero waste tersebut dinyatakan telah menimbulkan kerugian negara. “Audit sudah selesai. Ada kerugian negara² yang ditemukan,” ungkap Inspektur Inspektorat NTB, H Ibnu Salim kepada Radar Lombok, Kamis (26/12).

Tahun 2018 lalu, telah diberikan bantuan sosial masing-masing sebesar Rp 10 juta kepada 50 bank sampah. Total bantuan sosial yang diberikan menjadi Rp 500 juta. Ada pula bantuan peralatan yang nilainya sebesar Rp 15 juta untuk satu bank sampah. Detail penggunaan anggaran³ tersebut, untuk 50 kelompok bank sampah yang tersebar di Pulau Lombok. Penggunaannya untuk berbagai item pekerjaan, seperti pelatihan manajemen usaha pengelolaan sampah berbasis masyarakat senilai Rp 247,5 juta.

Kemudian dana pendampingan untuk 50 kelompok bank sampah dengan nilai Rp 97,5 juta. Aplikasi online bank sampah seharga Rp125 juta. Bantuan untuk 50 kelompok bank sampah binaan sekitar Rp 500 juta.

Berikutnya bantuan sarana dan prasarana berupa gudang penampungan, gerobak, karung, timbangan, dan lain-lain sekitar Rp 780 juta. Dana zero waste tersebut disalurkan melalui UD. Bintang Sejahtera.

Lalu berapa kerugian negara dari penyimpangan program zero waste tersebut? Ibnu Salim lebih memilih untuk irit berbicara. Dirinya mengaku lupa nominal kerugian negara berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan Inspektorat. “Nanti saya cek. Angkanya saya lupa. Sekitar berapa ya. Jumlah dan narasinya, saya lupa. Harus bongkar LHP dulu. Nanti saya WA,” kata Ibnu Salim yang tak kunjung memberikan data kerugian negara tersebut.

Anggota DPRD Provinsi NTB lima periode, H Ruslan Turmuzi sangat menyesalkan adanya kasus hukum dalam program unggulan Zul-Rohmi tersebut. “Bagaimana kita mau menjadi NTB Gemilang, belum apa-apa sudah ada penyimpangan untuk keuntungan oknum tertentu,” kesalnya.

Adanya kerugian negara dalam program zero waste pada tahun pertama Zul-Rohmi, menurut Ruslan menjadi tamparan keras. “Siapapun yang bertanggungjawab dan ikut bermain, harus dihukum. Ini sangat memalukan. Kita koar-koar bicara sukseskan program zero waste, tapi anggarannya dikorupsi,” ujar Ruslan Turmuzi. (zwr)

Catatan

Berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam BAB II Mengenai Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 sampai dengan pasal 20 telah mengatur tentang konstruksi hukum dan sanksi atas tindak pidana korupsi, berikut pengertian dan sanksi atas tindak pidana korupsi berdasarkan UU:

1. Pasal 2 menyatakan “bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
2. Dalam pasal 3 menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
3. Untuk ketentuan sanksi atas tindak pidana korupsi selain hukuman penjara pelaku tindak pidana akan dikenakan sanksi denda sesuai dengan putusan pengadilan, ketentuan sanksi dan jumlah denda yang dikenakan pada tindak pidana korupsi diatur dalam pasal 5 s.d pas 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 berikut dengan perubahannya.

Sumber Berita:

<https://radarlombok.co.id/program-zero-waste-timbulkan-kerugian-negara.html/28/12/2019>

Catatan Akhir/ End Note

¹ audit/au·dit/ n 1 pemeriksaan pembukuan tentang keuangan (perusahaan, bank, dan sebagainya) secara berkala; 2 pengujian efektivitas keluar masuknya uang dan penilaian kewajaran laporan yang dihasilkannya;

-- balas jasa tinjauan berkala oleh konsultan atas gaji, upah, dan tunjangan;

-- keuangan pengujian kebenaran pembukuan;

-- pemasaran penilaian strategi pemasaran, jasa, fungsi, dan hasilnya;[vide: <https://kbbi.web.id/audit/>]

² Kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai“[vide: psl 1 angka 22 UU 1 /2004]

³ anggaran/ang·gar·an/ n 1 perkiraan; perhitungan; 2 aturan; 3 Ek taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang; 4 Man rencana penjatahan sumber daya yang dinyatakan dengan angka, biasanya dalam satuan uang;~ belanja perhitungan banyaknya uang yang akan masuk dan yang akan dikeluarkan; ~ belanja berimbang anggaran belanja dengan penerimaan dalam periode tertentu sama atau melampaui pengeluaran pada periode yang sama; ~ dasar peraturan penting yang menjadi dasar peraturan yang lain-lain (bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya); ~ induk Man

perpaduan anggaran yang meliputi berbagai bidang, misalnya bidang penjualan, bidang produksi, bidang operasi, dan bidang nonoperasi; ~ keluarga Sos pengeluaran anggota keluarga yang sudah diperhitungkan sehingga memudahkan untuk membuat perencanaan pengeluaran rumah tangga; ~ pendapatan perhitungan banyaknya uang yang akan diterima; ~ rumah tanggaMan peraturan pelaksanaan anggaran dasar (bagi perusahaan, perkumpulan, dan sebagainya); ~ sulapan anggaran yang disulap (yang mencantumkan daftar pengeluaran yang jauh lebih besar daripada pengeluaran yang sebenarnya);[vide; <https://kbbi.web.id/anggar>]